

**IMPOR EKSPOR – HEWAN - KETENTUAN
2011.**

PERMENDAG NO 24/M-DAG/PER/9/2011, LL KEMENDAG, 14 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN
EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN ;**

- ABSTRAK** : - Bahwa hewan dan produk hewan merupakan komoditi pokok dan strategis sebagai bahan pangan dan baku industri, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan, serta untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diperluksn pengturan impor dan ekspor hewan dan produk hewan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 16 Th. 1992, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 17 Th. 2006, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 th. 1999, UU No. 39 Th. 2008, UU no. 18 Th. 2009, PP No. 22 Th. 1983, PP No. 82 Th. 2000, PP No. 68 Th. 2002, PP No. 28 Th. 2004, PP No. 21 Th. 2005, PP No. 38 Th. 2007, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 20/M-DAG/PER/7/2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur antara lain tentang:
 1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
 2. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memnuhipersyaratan tertentu untuk dikembangkan;
 3. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
 4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam dari Daerah Pabean;
 5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;
 6. Penerbitan Persetujuan Impor untuk Produk Hewan sebagaimana tercantumdalam Lampiran II Peraturan Menteri ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2011.